



**ASPEK YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
MIKRO TANPA JAMINAN UNTUK USAHA KECIL MELALUI BANK
NEGARA INDONESIA (BNI) CABANG SENTRA KREDIT KECIL (SKC)
BNI MT. HARYONO SEMARANG**

Rizky Bramadya Pratama*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rizkybramadya24@gmail.com

Abstrak

Keberhasilan usaha bank salah satunya adalah kemampuan dan efektivitas dalam mengelola kredit dan mengendalikan resiko. Dalam rangka mengembangkan usaha rakyat, pemerintah bekerja sama dengan bank meluncurkan kredit untuk usaha atau dinamakan KUR (Kredit Usaha Rakyat), namun dibalik itu timbul permasalahan dalam pemberian KUR tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian KUR yang dilakukan oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah khususnya BNI untuk menyalurkan kredit usaha memiliki dampak yang positif yakni pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan yang diperoleh pemilik usaha kecil melalui pinjaman kredit usaha mikro. Tetapi dibalik itu semua, proses pinjaman kredit usaha memiliki banyak masalah seperti kredit bermasalah dan ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan debitur mengenai isi perjanjian yang telah disepakati. Pemerintah dalam hal ini telah membantu meringankan risiko kredit bermasalah melalui kerja sama dengan pihak asuransi kredit yang telah ditunjuk untuk menutup kerugian bank akibat kredit bermasalah sebesar 70% dari pinjaman kredit yang bermasalah. Perjanjian kredit bersifat baku dan sudah mengatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Perjanjian baku ini hanya dibuat oleh pihak bank dan mungkin dapat mengakibatkan kerugian bagi debitur, sehingga perlu diatur lebih dalam mengenai pengaturan pemberian KUR mikro ini agar adil bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Kredit Usaha rakyat Mikro, Usaha Kecil, Kredit bermasalah, Asuransi Kredit

Abstract

Business success bank one of which is the ability and effectiveness in managing and controlling credit risk. In order to develop the people's business, government working with banks issued credits for businesses or called KUR (Kredit Usaha Rakyat), but behind it raised the problem of the KUR distribution. Based on the research results, giving KUR conducted by banks appointed by the government, especially BNI's lending business has a positive impact on the development of business and increased revenue gained small business owners through lending micro loans because these loans have a maximum loan to IDR 25 million. But behind it all, business credit lending process has many problems such as non-performing loans, the absence of guarantees on micro credit loans which resulted in the emergence of non-performing loans, as well as ignorance or lack of knowledge of the debtor about the agreement that has been agreed. The government in this case has helped the bank reduce the risks of non-performing loans through cooperation with the credit insurance that has been designated to cover bank losses due to non-performing loans although this is covered by credit insurance is only 70% of the loans were troubled. The credit agreement is raw and already regulate the rights and obligations of both parties. Raw agreement is only made by the bank and may result in losses for the debtor, so it needs to be regulated in the provision of micro KUR this arrangement to be fair to both parties.

Keywords: Business Loan folk Micro, Small Business, nonperforming loans, Credit Insurance

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia pada mulanya tidak mengalami kemajuan yang sangat berarti baik dari segi kuantitas maupun kualitas, karena pada saat itu belum terdapat perhatian yang serius dari pihak-pihak yang berwenang, perhatian hanya diarahkan pada segi formalitas saja. Tapi sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997/1998 dimana UMKM ternyata mempunyai ketahanan yang relatif baik dibanding usaha besar, maka pihak-pihak yang berwenang sudah mulai sangat memperhatikan terhadap perkembangan UMKM baik segi kuantitas maupun kualitasnya.

Pengembangan UMKM dilakukan sangat gencar akhir-akhir ini, dibalik pengembangan UMKM, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari UMKM diantaranya adalah kecepatan inovasi, fokus dalam satu bidang, fleksibilitas operasional dan biaya operasional yang rendah. Tetapi dibalik kelebihan UMKM, terdapat beberapa kekurangannya yaitu sedikitnya anggaran dan pembiayaan, waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan, tekanan dari luar dan kurangnya tenaga ahli.¹

Dalam beberapa kelebihan UMKM terdapat satu kelebihan

yang cukup penting bagi pemerintah yaitu mengurangi tingkat pengangguran karena dalam melakukan kegiatan usaha dibutuhkan sumber daya manusia. Namun terdapat pula satu kekurangan UMKM yaitu sedikitnya anggaran dan pembiayaan.

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa struktur modal UKM khususnya di Indonesia, hampir sebagian besar berdasar pada investasi pribadi. Sangat sedikit, mereka yang berhubungan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan dana. Jika mereka membutuhkan suntikan dana dari pihak luar, justru pihak-pihak penyedia dana selain bank, yang sangat berperan. Misal bank-bank perkreditan rakyat atau malah rentenir. Seperti yang kita ketahui pula, bunga yang dikenakan pada peminjam adalah sangat tinggi dan mencekik leher. Jelas, kondisi seperti ini tidak akan terjadi untuk perusahaan berskala besar.² Maka dari itu pemerintah mengeluarkan aturan dalam rangka pengembangan UMKM salah satunya adalah melalui KUR atau Kredit Usaha Rakyat dengan bunga yang relatif lebih ringan.

Kredit Usaha Rakyat diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh Instruksi

¹ <http://blog.mokapos.com/2015/06/10/kelebihan-dan-kekurangan-usaha-kecil-menengah/> diakses pada tanggal 16 oktober 2016 jam 22.22

² Darminto Hartono, "Eksistensi Pembentukan Lembaga Pemeringkat Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia" *Masalah-Masalah Hukum* vol. 44 no.4(2015), hlm. 462

Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah.

Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menkeu No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR. Jaminan KUR sebesar 70 persen bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan

Sarana Pengembangan Usaha dan 30 persen ditutup oleh Bank Pelaksana. Pada tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, seperti : pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya dengan bunganya yang bisa

dibilang relatif ringan yaitu sekitar 9%

Dalam perkembangannya, KUR tanpa jaminan ini telah hampir disediakan oleh berbagai macam bank, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia atau BNI . BNI meluncurkan beberapa jenis kredit seperti BNI KUR Mikro, KUR Ritel, KUR TKI dan KUR *Linkage*. Mengingat bahwa agunan adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko kredit, tetapi KUR dalam hal ini tanpa agunan atau jaminan, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai pemberian KUR mikro tanpa jaminan di Bank Negara Indonesia (BNI), sehingga dapat menjamin kepentingan para pihak dalam pemberian kredit. Karena segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini.

Dari permasalahan diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain

1. Bagaimana pengaturan proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tanpa jaminan di Sentra Kredit Kecil (SKC) PT Bank Negara Indonesia cabang MT. Haryono Semarang ?
2. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur berdasarkan perjanjian pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tanpa jaminan ?

3. Permasalahan apa saja yang muncul dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan ini dan bagaimana tindakan Sentra Kredit Kecil (SKC) PT Bank Negara Indonesia cabang MT. Haryono Semarang dalam mengatasinya ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer.³

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik wawancara, yang diawali oleh penentuan sampel. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling (pengambilan sampel bertujuan), yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria tertentu.

Penentuan kriteria sampel ini diperlukan untuk menghindari timbulnya miss-spesifikasi dalam penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisa. Penelitian ini menggunakan *judgment sampling*.⁴

Jenis data yang digunakan adalah data primer dikarenakan dengan wawancara, kemudian baru menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam buku dan dokumen. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perkembangan dan KUR

Setelah bahan diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan. Tujuan dari analisis bahan adalah untuk memperoleh atau menemukan jawaban dari permasalahan yang diketengahkan. Dalam

³ Abdulkadir muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 53.

⁴ Elpranoza Giatra Rustam dkk., "Analisis Pengaruh Laba dan Nilai Pasar Investasi Terhadap Harga Saham Perusahaan and Allied Product Go Public Pada Bursa Efek Indonesia", Skripsi Fakultas Ekonomi, UNILA, 2009, hlm. 43.

menganalisis bahan, penulis menggunakan metode analisis data empiris-kualitatif. Metode empiris-kualitatif memberikan arit penting pada langkah-langkah observasi dan analisis. Sehingga langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan di Sentra Kredit Kecil (SKC) PT BNI cabang MT. Haryono Semarang

Pemberian kredit usaha tanpa jaminan pada Sentra Kredi Kecil BNI harus melalui beberapa tahap untuk dapat meminjam kredit usaha ini, yaitu :

1. Tahap Permohonan Kredit

BNI memiliki 2 sistem dalam permohonan pengajuan KUR dari debitur. Pertama, BNI memberikan pelayanan apabila debitur yang ingin mengajukan pinjaman KUR mikro datang langsung ke kantor Sentra Kredit Kecil BNI. Kedua pihak BNI memberikan fasilitas pengisian form

pengajuan pinjaman KUR secara online di website BNI. Fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) yang disediakan oleh BNI Unit MT. Haryono adalah kredit usaha rakyat (KUR) Mikro tanpa jaminan s/d Rp.25.000.000,.

Diperlukan lampiran-lampiran dalam permohonan ini seperti Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bila sudah menikah dan foto kopi Kartu Keluarga (KK).

2. Tahap BI *Checking*

Dalam tahap ini setelah bank menerima berkas dari calon debitur, maka petugas BNI melakukan *BI Checking* dalam SID atau Sistem Informasi Debitur, disini pihak bank akan memeriksa catatan kredit calon debitur apakah “clean and clear” atau tidak, yang dimaksud disini adalah apakah calon debitur pernah memiliki catatan buruk di bank seperti kredit bermasalah atau tidak, apakah calon kreditur pernah mempunyai kredit produktif/ pernah

⁵ Vivien Andriani, *Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang*, Semarang, hal. 10.

- mengambil KUR di bank lain atau tidak.
3. Tahap Survey dan Analisis Kredit
Tahap selanjutnya adalah setelah pihak bank melakukan pengecekan di SID, pihak bank akan meninjau lokasi dan keadaan secara langsung dengan datang ke tempat usaha calon debitur, mengecek kelayakan tempat usaha, bahan untuk usaha, wawancara secara langsung dan lain-lain. Ukuran kelayakan usaha calon debitur meliputi omset, keuntungan, kebutuhan hidup dan melakukan verifikasi ke *supplier*.
Dalam hal ini, yang bertugas untuk melakukan analisis dan pengamatan langsung kepada calon debitur adalah petugas dari Sentra Kredit Kecil (SKC). Selanjutnya petugas akan menganalisis kredit beserta analisis mengenai pribadi calon debitur termasuk di dalamnya aspek *character* yang merupakan penilaian terhadap karakter debitur, disamping itu juga meneliti usahanya, kemudian membuat laporan secukupnya mengenai analisisnya

tersebut untuk diputuskan apakah dapat atau tidakkah permohonan kredit tersebut dikabulkan.

 4. Tahap Pemberian Keputusan dan Perjanjian Kredit
Pada tahap keempat ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat tanpa jaminan sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BNI Unit MT. Haryono Semarang akan memberitahukan kesetujuan atau tidaknya dalam memberikan kredit pada calon debitur, dengan memberi tahu kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Tahap pemberian Keputusan di SKC BNI telah melalui analisis yang mendalam sehingga dapat meminimalisir kerugian (kecuali dalam kondisi

tertentu) dikarenakan KUR Mikro BNI tidak meminta jaminan sama sekali. Setelah disetujui, BNI akan melakukan pertemuan dengan calon debitur untuk membicarakan mengenai penandatanganan perjanjian kredit untuk dapat mencairkan kredit.

5. Tahap Pencairan Kredit
Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan/atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.⁶ Pencairan kredit adalah tahap terakhir dalam proses permohonan peminjaman kredit yang telah melalui berbagai tahap-tahap dalam permohonan pinjaman kredit.

Dalam setiap pencairan kredit (*disbursement*) harus menjamin azas aman, terarah dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam

perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.⁷ Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *teller* BNI Unit MT. Haryono atau ditransfer langsung ke rekening calon debitur. Dalam hal ini pihak BNI memiliki syarat tersendiri, apabila calon debitur ingin melakukan pinjaman ke pihak BNI, maka calon debitur harus memiliki rekening di BNI. Waktu lamanya proses permohonan kredit usaha rakyat tanpa jaminan hingga tahap pencairan dana, mempunyai batas normal antara 2 sampai 7 hari

B. Pengaturan Hak dan Kewajiban bagi Kreditur dan Debitur berdasarkan Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan SKC

⁶ Thomas Suyatno dkk. , *Dasar-Dasar Perkreditan* . Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hlm. 84

⁷ *Ibid*, hal. 52

BNI MT. Haryono Semarang

Perjanjian kredit mengatur segala hal mengenai isi dan teknis dalam pinjaman kredit, perjanjian kredit juga mengatur semua hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam hal ini bank sebagai kreditur dan pemilik usaha sebagai debitur

1. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh kreditur (SKC BNI Unit MT. Haryono Semarang)

Hak-hak yang dimiliki oleh pihak kreditur dalam hal ini SKC BNI MT. Haryono adalah kreditur berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran maupun bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, pihak SKC BNI Unit MT. Haryono Semarang juga berhak menentukan pola angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur.

Selain yang sudah disebutkan diatas, pihak BNI juga memiliki hak untuk mengingatkan atau menagih angsuran/bunga/denda yang sudah jatuh tempo. Pihak SKC BNI Unit MT. Haryono Semarang berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debiturnya apabila debitur nyata-nyata melakukan pelanggaran

yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan permohonan kredit. BNI juga berhak memblokir rekening debitur apabila wanprestasi

Disamping haknya, BNI juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Setelah itu, BNI juga mempunyai kewajiban yang mungkin tidak setiap bank menerapkannya, yaitu melakukan pembinaan. Maksudnya pembinaan tersebut diberikan kepada debitur mengenai pinjaman KUR tanpa jaminan yang ditujukan untuk modal usaha harus mempertimbangkan antara daerah tempat tinggal debitur dengan kecocokan usahanya

2. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur (nasabah peminjam KUR tanpa jaminan)

Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat

kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur. Hak debitur lainnya adalah debitur memiliki hak untuk meminta informasi tentang saldonya, dan juga haknya yang terakhir yaitu berhak membuka akun rekeningnya yang diblokir oleh BNI.

Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan yaitu sebesar 9% per tahun dan tidak boleh menunggak. Selain itu, debitur juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir pengajuan permohonan kredit dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh SKC BNI unit MT. Haryono Semarang. Debitur juga diwajibkan oleh BNI melakukan semua aktivitas keuangan di rekening /tabungan BNI

Setelah melihat hak dan kewajiban antara debitur dan debitur, terdapat ketidakseimbangan antara hak dari kreditur dengan hak dari debitur dimana hak kreditur lebih banyak. Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank merupakan jenis perjanjian baku. Menurut Abdul Kadir Muhammad,

perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni 'standaard contract' Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran.⁸ Perjanjian baku isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat (*eenzijdig contract*). Pada perjanjian baku, kedudukan para pihak pembuat perjanjian tidak seimbang. Pihak pembuat perjanjian biasanya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam hal ekonomi dan politik. Perjanjian baku yang ada saat ini kebanyakan adalah perjanjian adhesi. Perjanjian adhesi adalah perjanjian yang salah satu pihak pembuat perjanjian berada dalam keadaan terjepit atau terdesak dan keadaan itu dimanfaatkan oleh pihak lain yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat.⁹

Kelemahan dari perjanjian ini adalah, pihak debitur tidak ikut serta membuat kontrak, debitur

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal 87

⁹ Dewi Hendrawati, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)" *Masalah-Masalah Hukum vol. 40, no.4(2011)*, hlm. 415

tidak mempunyai pilihan. Dalam hal penyusun kontrak (kreditor) mempunyai kedudukan monopoli. Debitur hanya diberi 2 pilihan yaitu mengikuti atau menolak. Penyusun kontrak bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya.

C. Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Kurangnya Pengetahuan Debitur dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tanpa Jaminan di SKC BNI MT. Haryono Semarang

Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.¹⁰

Penyelesaian kredit bermasalah tersebut dapat didasarkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yang menjelaskan atas kesepakatan para pihak dalam menjalankan masing-masing prestasinya. Adapun upaya non hukum yang dilakukan oleh pihak bank dalam

penyelesaian kredit bermasalah tersebut secara administratif guna penyelamatan kredit pada Sentra Kredit Kecil BNI cabang MT. Haryono Semarang.

Upaya awal dalam pengelolaan kredit bermasalah, agar diperoleh hasil yang optimal, maka perlu dilakukan pnegihan secara intensif terhadap debitur bermasalah oleh bank yang juga dapat dikategorikan sebagai upaya pembinaan, sebelum masuk dalam langkah yang dapat dilakukan pada tahapan pembinaan kredit bermasalah ini antara lain:¹¹

1. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah. Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan kredit yang terjadi murni karena aktivitas usaha (risiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas kredit yang diterimanya (tidak sesuai dengan tujuan yang diberikannya kredit). Dari pendampingan tersebut, bank dapat menetapkan debitur mana yang dapat dilakukan penyelamatan terhadap fasilitas

¹⁰ As. Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2002),hal. 2

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015) . Hal. 94

kreditnya, dan mana yang harus dilakukan penyelesaian terhadap fasilitas kreditnya.

2. Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah
Penyelamatan kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan kualitas kreditnya, yang didasarkan atas hasil analisis bank, debitur tersebut masih memiliki prospek terkait aktivitas usaha yang dijalannya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank sehingga dapat menjaga kepentingan bank dan melindungi bank dari potensi risiko yang lebih besar.¹²

Adapun upaya penyelamatan kredit dapat dilakukan bank berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993, dapat dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

- a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)
Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat

yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit.

- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Merupakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran jangka waktu dan atau persyaratan maksimal saldo kredit.

- c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut : penanaman dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan pokok bunga kredit dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan modal perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Upaya yang dilakukan SKC BNI Unit MT. Haryono Semarang apabila ada debitur yang lalai dalam melakukan prestasinya sehingga menyebabkan kredit bermasalah adalah melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Langkah pertama yang diambil adalah dengan melakukan penagihan dengan menemui debitur

¹² *Ibid.*, Hal. 95

secara langsung. Setelah itu akan dibicarakan secara kekeluargaan, apabila debitur mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka sesuai kebijakan yang dimiliki oleh SKC BNI Unit MT. Haryono Semarang debitur akan mendapat solusi kelonggaran pembayaran angsuran untuk bulan-bulan tertentu.

Menurut Haryo, oleh karena kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit tanpa jaminan, apabila terjadi kredit macet maka SKC BNI Unit MT. Haryono Semarang dapat mengajukan *claim* kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Jaskrindo dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha sebagai pihak penjamin dari pemerintah untuk penjaminan sebesar 70 % dari plafon, sedangkan 30 % nya ditutup oleh BNI Unit MT. Haryono Semarang. Pembentukan sebuah perusahaan asuransi atau lembaga penjamin simpanan telah diamanatkan dalam pasal 37B Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Agar suatu permodalan asuransi mencukupi, maka harus dibantu oleh modal dari pemerintah atau dengan kata lain perusahaan asuransi tersebut haruslah perusahaan asuransi milik negara.¹³

Untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah di

SKC BNI MT. Haryono, pihak BNI memiliki cara sendiri untuk menghadapinya, yaitu :

- a. Apabila di SID atau Sistem Informasi Debitur pihak debitur pernah sampai kolektibilitas 2, maka pihak BNI akan menolak permohonan kredit debitur.
- b. Menaikan tingkat NPL di BNI menjadi Kolektibilitas 2 untuk menghindari kerugian akibat kredit bermasalah.
- c. Pihak BNI dalam menganalisis permohonan kredit, selalu menerapkan ketelitian dan prinsip kehati-hatian pada setiap analisisnya, hal ini digunakan untuk menghindari adanya kredit bermasalah dikemudian hari.

Dengan cara-cara tersebut tingkat kredit bermasalah di SKC BNI MT. Haryono sangat kecil. Tetapi dibalik itu semua terdapat kekurangan yaitu, pada dasarnya prinsip kehati-hatian yang diterapkan sudah memenuhi standar analisis permohonan kredit, tetapi bila terdapat kekurangan pada satu aspek di calon debitur dan juga dikarenakan BNI tidak meminta jaminan, maka pihak BNI akan langsung menolak permohonan kredit dikarenakan untuk menghindari kredit bermasalah, namun hal itu

¹³ Haryo Santoso, Staf KUR Mikro SKC BNI Mt. Haryono, *Wawancara*, Semarang, 2017

akan membuat para pemilik usaha kecil yang akan meminjam di BNI menjadi tidak percaya diri sehingga mereka enggan untuk meminjam KUR di BNI.

Mengenai Pengetahuan minim yang dimiliki debitur membuat SKC BNI Unit MT. Haryono Semarang sedikit kewalahan, hal tersebut diakui oleh Haryo. Dalam hal klausula-klausula yang termuat dalam formulir yang disediakan oleh SKC BNI Unit MT. Haryono Semarang, seringkali debitur tidak mengetahui apa maksud dari klausula-klausula yang dipersyaratkan. Minimnya pengetahuan yang dimiliki debitur bisa jadi diakibatkan oleh minimnya informasi yang disediakan oleh SKC BNI Unit MT. Haryono Semarang. Penulis tidak menemukan iklan atau informasi yang disediakan di SKC BNI Unit MT. Haryono mengenai KUR. Hal tersebut berimplikasi pada kemudahan debitur untuk melakukan hal-hal yang disyaratkan oleh bank meskipun hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang diwajibkan, terlihat pada persyaratan jaminan dan pemberian kredit ini padahal pada hakikatnya KUR ini tidak mensyaratkan adanya jaminan.

SKC BNI Unit MT. Haryono Semarang seharusnya dapat menyediakan berbagai fasilitas yang berkaitan

dengan kredit usaha rakyat tanpa jaminan ini, misalnya dengan pengadaan brosur atau sejenisnya yang dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai KUR. Langkah ini sebagai upaya mengatasi pengetahuan minim yang dimiliki oleh debitur. Pihak BNI seharusnya bisa lebih aktif menawarkan pinjaman KUR ini dan memberikan informasi secara langsung atau *head to head* dengan calon debitur atau para pengusaha UMKM.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian hukum ini tentang “Aspek Yuridis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tanpa Jaminan untuk Usaha Kecil melalui Bank Negara Indonesia cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI MT. Haryono Semarang” dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI MT. Haryono dalam hal pelaksanaan KUR Mikro tanpa jaminan melalui suatu perjanjian kredit disertai dengan danya penjaminan asuransi oleh lembaga penjamin kredit yang ditunjuk oleh pemerintah. Apabila ingin menggunakan fasilitas kredit usaha harus melalui beberapa tahap seperti : tahap permohonan kredit, tahap BI *checking*, tahap survey dan

analisis kredit, tahap pemberian keputusan dan perjanjian kredit, dan yang terakhir tahap pencairan kredit

2. Perjanjian kredit yang terdapat pada KUR mikro ini berisi tentang hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini pihak kreditur yaitu BNI dan pihak debiturnya para pemilik usaha. Perjanjian kredit yang ada merupakan perjanjian baku, dimana perjanjian itu hanya dibuat oleh satu pihak yaitu kreditur dan pihak debitur tidak bisa campur tangan dalam pembuatannya, sehingga menjadi berat sebelah, akibatnya sewaktu-waktu dapat menimbulkan kerugian bagi debitur dalam hal ini para pemilik usaha kecil
3. Pelaksanaan kredit ini kenyataannya menimbulkan berbagai masalah dalam hal ini kredit bermasalah dan kurangnya pengetahuan debitur. SKC BNI melakukan berbagai penyelesaian terhadap kredit bermasalah ini dengan cara non litigasi atau penyelesaian melalui organisasi intern bank, yaitu melalui penagihan baik secara komunikasi melalui telpon, surat, ataupun dengan mengunjungi langsung lokasi usaha dari debitur untuk dibicarakan secara kekeluargaan dan secara persuasif. Bila belum dapat

terselesaikan maka debitur akan diberikan surat peringatan atau sanksi. Untuk tetap menjamin kesehatan bank, SKC BNI cabang MT. Haryono Semarang bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit yang berfungsi sebagai penanggung risiko atas segala kemungkinan terjadinya kredit bermasalah yang dialami debitur. Besar penjaminan kredit yaitu sebesar 70% dari kredit bermasalah tersebut dan sisanya menjadi tanggung jawab bank, dengan ketentuan Bank Indonesia serta penjaminan sebesar 100% terhadap risiko meninggal dunia oleh sebab apapun

Berdasarkan hasil penelitian di SKC BNI cabang MT. Haryono Semarang, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Dikarenakan para pemilik usaha kecil sangat antusias dalam mencari modal untuk usahanya melalui KUR, sebaiknya syarat-syarat dan proses permohonan KUR diberikan kemudahan tanpa harus menghilangkan aspek kehati-hatian pada bank. Hal ini bertujuan agar program penyaluran KUR dapat berjalan secara maksimal dan terbagi rata
2. Perjanjian kredit berisi mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian, tetapi

terkadang perjanjian tersebut merugikan salah satu pihak, dengan membuat perjanjian ulang dan mempertimbangkan keterbatasan pemilik usaha kecil, maka diharapkan peminat KUR bertambah dan berjalan dengan lancar

3. Penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan dengan persuasif oleh pihak bank, namun apabila tidak dapat terselesaikan, maka bank akan melakukan *claim* kepada lembaga penjamin kredit sebesar 70% tetapi sisanya ditanggung oleh pihak bank. Hal ini yang membuat banyak bank tidak berminat untuk menyalurkan KUR dikarenakan risikonya, digarapkan pemerintah dan lembaga penjamin kredit untuk membuat regulasi baru dan menjaminkan kredit sebesar 100%

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir muhammad, 2004 *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti)
- As. Mahmoeddin, 2002, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan)
- Darminto Hartono, “Eksistensi Pembentukan Lembaga Pemeringkat Usaha Mikro Kecil Menengah Di

Indonesia” *Masalah-Masalah Hukum vol. 44 no.4(2015)*

- Dewi Hendrawati, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)” *Masalah-Masalah Hukum vol. 40, no.4(2011)*

Elpranoza Giatra Rustam dkk., 2009, “Analisis Pengaruh Laba dan Nilai Pasar Investasi Terhadap Harga Saham Perusahaan and Allied Product Go Public Pada Bursa Efek Indonesia”, Skripsi Fakultas Ekonomi, UNILA.

Ikatan Bankir Indonesia, 2015, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)

Thomas Suyatno dkk. 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan* . Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)

Vivien Andriani, *Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang*, Semarang